



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus 23 Agustus 1982, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (expedisi), beralamat di Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang 22 Februari 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Toko Klontong), beralamat di Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 00/Pdt.P/2023/PA.Kds, tanggal 17 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Maret 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabupaten Rembang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Kudus selama 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan Para Pemohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, dan telah melakukan hubungan intim suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa untuk menambah kebahagiaan rumah tangga, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama Anak angkat, yang telah dilakukan secara adat;
4. Bahwa dari pihak orangtua Kandung anak tersebut (Orang tua kandung anak angkat) tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon telah merawat, memelihara, mendidik dan mengasuh anak (Anak angkat), sejak anak lahir ke dunia dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri;
6. Bahwa orangtua kandung (Orang tua kandung anak angkat) dari anak yang bernama Anak angkat, ingin berbagi kebahagiaan dengan para Pemohon yang tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa demi masa depan anak Anak angkat yang lebih baik, maka orangtua kandung anak (Orang tua kandung anak angkat) memberikan anak yang bernama Anak angkat dengan ikhlas kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon;
8. Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak Anak angkat sebagai anak karena selama 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan pernikahan Para Pemohon tidak dikaruniai keturunan;
9. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak Anak angkat dengan baik;
10. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
11. Bahwa penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Kudus sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon suami istri Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Anak angkat anak kandung dari Orang tua kandung anak angkat;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin/binti" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 30-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 30-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Rembang tanggal 17 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 30-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 05-03-2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Rembang pada tanggal 31-07-2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 - 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 31-01-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 - 8) Fotokopi surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jekulo tanggal 10-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 - 9) Fotokopi surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jekulo tanggal 10-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 - 10) Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh RS umum daerah dr. Loekmono hadi kudus tanggal 15 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 - 11) Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh RS umum daerah dr. Loekmono hadi kudus tanggal 15 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- 12) Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kudus tanggal 13 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 13) Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kudus tanggal 13 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 14) Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 15-07-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 15) Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tanggal 15-07-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak atas dari pihak suami yang dikeluarkan pada tanggal 30-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 17) Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak dari pihak istri yang dikeluarkan pada tanggal

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- 18) Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak atas Nama Orang tua kandung anak angkat Sebagai Orang Tua Kandung Dengan Para Pemohon Sebagai Calon Orang Tua Angkat yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kudos pada tanggal 29-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 19) Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Untuk Kepentingan Terbaik Anak Dan Tanpa Diskriminasi atas Nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kudos pada tanggal 30-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 20) Fotokopi Surat Pernyataan Memberikan Hak Dan Status Yang Sama atas Nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kudos pada tanggal 30-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 21) Fotokopi Surat Pernyataan Dokumen Sah Dan Sesuai Fakta atas Nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kudos pada tanggal 30-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan Pemberitahuan Tentang Asal Usul Anak Angkat Dan Orang Tua baru atas Nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kudos pada tanggal

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- 23) Fotokopi Surat Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Menikah atas Nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kudas pada tanggal 30-08-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 24) Fotokopi Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27-12-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2007
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak angkat anak dari Orang tua kandung anak angkat;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon I adalah Wiraswasta (expedisi);

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon II adalah Wiraswasta (Toko Klontong);
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
 - Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraan dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal 13 November 2016;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;
2. saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2007

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak angkat anak dari Orang tua kandung anak angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon I adalah Wiraswasta (expedisi);
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon II adalah Wiraswasta (Toko Klontong);
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal 13 November 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-Undang-Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di atas secara filosofis mengandung makna bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama, incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat diberikan penetapan guna mendapatkan kepastian hukum sah nya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap seorang anak bernama Anak angkat dari orang tua kandungnya yang bernama Orang tua kandung anak angkat yang telah dilakukan oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap maksud tersebut orang tua kandung dari Anak angkat, menyatakan tidak keberatan bahkan sangat setuju demi masa depan anak tersebut, karena Para Pemohon lebih mampu secara

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi serta telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai seorang anakpun. Terlebih lagi Para Pemohon telah memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak lahir sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang dimaksudkan atau dikehendaki dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.24 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.24 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1. dan P.2., berupa fotokopi KTP para Pemohon dan bukti P.4. berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak salah satu ketentuannya menyebutkan permohonan pengangkatan anak diajukan di pengadilan di mana anak yang akan diangkat berdomisili atau dalam hal ini hakim dapat menilai mengenai habitual residence atau tempat di mana anak tersebut setiap harinya tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua kandung dari anak Angkat, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa Anak angkat, telah tinggal menetap di rumah tempat tinggal Para Pemohon di Kabupaten Kudus sejak anak tersebut dilahirkan dan diasuh serta dibesarkan seperti halnya anak kandung dari Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pengajuan permohonan Para Pemohon di Pengadilan Agama Kudus dapat dibenarkan dan Pengadilan Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini karena senyatanya "tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari (habitual residence, gewone verblijfplaats) dari anak bernama Anak angkat termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2. dan P.4, pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, dan calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2007 atau sampai sekarang telah membina rumah tangga selama 15 (lima tahun) tahun lebih dan selama berumah tangga belum

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I Berumur 40 tahun dan Pemohon II berumur 33 tahun, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak angkat, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sugiyanto bin Sarikin dan Setyowati binti Abdul Rohman, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8., P.9., P.10 dan P.11, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun atau berkelakuan baik, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15, bahwa Para pemohon memiliki penghasilan setiap bulan, maka telah terbukti Para Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, terbukti bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat, terbukti Para Pemohon telah menerima penyerahan anak bernama Anak angkat dari orang tua kandung anak tersebut secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2022, walaupun sudah sejak lahir anak tersebut sudah dalam pengasuhan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, P.21., P.22 dan P.23, berupa Surat Pernyataan Pengangkatan Anak Untuk Kepentingan Terbaik Anak Dan Tanpa Diskriminasi, Surat Pernyataan Akan Memberikan Hak dan Status yang Sama, Surat Pernyataan Dokumen Sah dan Sesuai Fakta, Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya, Surat Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Menikah, isi bukti tersebut menerangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dengan anak kandung, sesuai fakta yang sebenarnya, memberitahukan informasi asal usul orang tua kandung anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24, maka terbukti para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, untuk melakukan pengangkatan anak terhadap Anak angkat, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Rembang;
2. Bahwa Pemohon I berumur 40 tahun, dan Pemohon II berumur 33 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah membina rumah tangga selama lebih dari 15 (lima belas) tahun dan selama itu pula pernikahannya belum dikaruniai seorang anakpun ;
4. Bahwa Para Pemohon telah menerima penyerahan, mengasuh, memelihara dan membesarkan Anak angkat dari orang tua kandung anak tersebut, sejak anak lahir sampai dengan sekarang telah berjalan selama 6 (enam) tahun lebih;

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak angkat atau saat ini berumur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan ia adalah anak kandung dari orang tua bernama Orang tua kandung anak angkat;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat Anak angkat sebagai anak angkat
7. Bahwa secara defacto orang tua kandung telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk dididik dan dirawat hingga anak tersebut dewasa seperti halnya orang tua merawat anak kandungnya, orang tua kandung anak tersebut telah merelakan anak tersebut kepada untuk diasuh dan diangkat anak oleh para Pemohon, semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik, pekerjaan Pemohon I adalah Wiraswasta (expedisi) dan pekerjaan Pemohon II adalah Wiraswasta (Toko Klontong), sehingga para Pemohon mempunyai penghasilan cukup, sehingga mampu untuk membiayai pengasuhan anak angkat tersebut;
9. Bahwa sejak diserahkan, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;
11. Bahwa Para Pemohon bertanggungjawab:
 - Memperlakukan calon anak angkat sebagaimana anak kandung;
 - Mengasuh, mendidik, melindungi dan memenuhi kebutuhan anak meliputi kebutuhan fisik, psikis dan sosial;
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minta;

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memberitahukan kepada anak angkatnya tersebut mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan psikis anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Anak angkat, telah memenuhi syarat pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (*tabanny*) dan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
2. Tujuan pengangkatan anak telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, meskipun kekuasaan dan tanggung jawab orang tua asal (orang tua kandung) tersebut telah beralih kepada para Pemohon selaku orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan hukum nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta petunjuk firman Allah dalam al-Qur'an : -

- surat Al-Ahzab ayat 4 :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْقَوْلَ وَالْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : "...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jalan yang benar”;

- Surat al-ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : “*Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah...*”;

4. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, sebagaimana di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang_undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya’ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.;
5. Syarat anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat (1) huruf (a) ;
6. Seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitkan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 ;
7. Pengadilan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI harus meneliti alat-alat bukti surat antara lain akta kelahiran anak, surat izin dari Departemen Sosial dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1983 pada point IV angka 3 huruf (A) ;
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat, diantaranya pada huruf (b) berumur paling rendah 30 tahun, (e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (g) tidak atau belum mempunyai anak, (h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (i) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua anak dan (l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Al Qur'an aurat Al Ahzab ayat 4 dan 5, Fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar calon anak angkat tersebut ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama Anak angkat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam register;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Slamet Abadi

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	:Rp. 325.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).